



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2013/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Florida Herawati, S.H. yang beralamat kantor di Jalan. Jenderal Sudirman Nomor 78 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2012, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PEGAWAI, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tomy Chandra, S.H. dan Mayandri Suzarman, S.H. yang beralamat kantor di Jalan. Paus Nomor 92 Lt.2 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2012, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 02 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat nikah Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon paling lambat 30 hari dihitung setelah ikrar talak diucapkan untuk dicatat dan didaftar dalam register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagai mana mestinya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 2 Nafkah selama masa 'iddah termasuk maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 2 Menyatakan tidak dapat menerima Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- 3 Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 09 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 338/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 02 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 28 Januari 2013, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 Januari 2013, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pegadilan Agama Pekanbaru tanggal 13 Pebruari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yakni tanggal 9 Januari 2013 dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan demikian eksepsi Termohon tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 2 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1434 H. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai petitum Pemohon angka 2 (dua) telah tepat, rumah tangga yang dibina Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sulit dipertahankan, rumah tangga keduanya benar-benar berada dalam kondisi yang broken marriage sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding dalam jawabannya membenarkan dan mengakui adanya hubungan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding dengan tidak mempersoalkan adanya kesalahan penulisan bulan pernikahannya yang seharusnya bulan Pebruari tertulis bulan Desember yang kemudian dikuatkan dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini termasuk telah pula yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum yang terlewatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendukung amar putusannya angka 3 (tiga) agar dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pentat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai nafkah Madliyah, dengan demikian dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran penerapan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam berupa : Mut'ah dan nafkah Iddah termasuk Maskan dan Kiswah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1980 berarti telah berjalan 32 tahun lamanya sedikit atau banyak, kecil atau besar, diakui atau tidak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku seorang isteri ikut berjasa bagi kenaikan karir suami, pernah mereguk kebahagiaan dan ketenangan hidup bersama hingga dikerunia 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya sudah dewasa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih mendekati rasa keadilan bila Mut'ah ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga patut dan layak bila Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah termasuk maskan dan kiswah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA.Pbr. tanggal 2 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan PPN KUA Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - a Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b Nafkah Iddah termasuk Maskan dan Kiswah sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).
- 1 Tidak menerima dan menolak gugatan Rekonvensi selain selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 3 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HARUN S, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **M. AMIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM ANGGOTA

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H.

Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. AMIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
2. Materai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)